

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan konsumsi masyarakat semakin berubah dan berkembang. Sebagai salah satu misi perusahaan dalam menjawab tantangan dalam dunia bisnis, terutama skala global, perusahaan selayaknya berusaha untuk mengembangkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa kepada konsumen tersebut. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, perusahaan akan perlu melakukan perluasan atau penambahan proyek kerja operasionalnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan semakin kompetitif dalam dunia persaingan bisnis, sehingga penerimaan dari kegiatan operasional perusahaan semakin bertambah. Dalam rangka perluasan atau penambahan proyek operasional, perusahaan memerlukan sumber dana atau modal. Modal kerja tersebut bisa berasal dari pendanaan eksternal dan internal, salah satunya adalah utang yang berasal dari pihak eksternal. Utang tersebut dapat berupa jangka pendek maupun jangka panjang.

Menambah modal kerja melalui kegiatan berutang memberikan manfaat berupa perputaran dana yang lebih cepat dan fleksibel daripada mengandalkan pendanaan internal (berupa laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan kepada pemilik modal) atau pendanaan eksternal yang lainnya (misal laba dari penjualan saham

dimana hanya bergantung pada jumlah saham beredar dan memerlukan biaya emisi saham). Tidak hanya itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller (1963) dalam Masri dan Martani (2014) menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang melakukan kegiatan berutang lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak berutang. Hal ini merupakan akibat dari kegiatan berutang yang menimbulkan biaya hutang sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, sehingga beban pajak yang wajib dibayar semakin kecil dan laba perusahaan menjadi semakin optimal sehingga keuntungan yang diterima oleh pemegang saham semakin besar. Biaya hutang yang dimaksud merupakan tingkat bunga yang disyaratkan peminjam pada saat itu (Brigham dan Houston, 2010: 333).

Hasil penelitian oleh Modigliani dan Miller tersebut dapat teraplikasi pula di Indonesia, mengingat didalam UU Nomer 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pajak Penghasilan diuraikan jenis-jenis biaya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasional utama perusahaan, termasuk biaya bunga tersebut, yang bisa mengurangi besarnya Penghasilan Kena Pajak. Manfaat ini akan berguna bagi perusahaan asalkan di masa depan perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas, yang artinya jangka waktu pengembalian akan sesuai dengan jangka waktu penggunaan dana dari utang tersebut (Husnan dan Muhammad, 2008: 174). Struktur modal yang baik, menurut Masri dan Martani (2014), harus memperhatikan keuntungan dari *tax shield* (pengurang pajak) dan kerugian akibat *financial distress*. Di dalam KMK No.

1002/KMK.04/1984, biaya bunga yang dapat diakui sebagai *deductible expenses* harus memiliki rasio terhadap modal maksimal 3:1. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan seberapa besar utang usaha yang benar-benar dibutuhkan agar tidak sampai mengalami ancaman kebangkrutan.

Sesuai dengan pernyataan di UU Nomer 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beban pajak tidak memberikan manfaat nilai tambah bagi perusahaan, tetapi hanya sebagai kewajiban perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pada pemerintah. Pada umumnya beban pajak yang harus ditanggung suatu perusahaan besarnya signifikan. Sehingga untuk keperluan memaksimalkan laba dan nilai perusahaan, manajer dituntut untuk mengefisiensikan beban pajak dengan cara agresivitas pajak (Chen, Chen, Cheng, Shevlin, 2008).

Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan merupakan tingkat paling akhir dari spektrum keseluruhan pelaksanaan perencanaan pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010; dalam Yuan, McIver, dan Burrow, 2012). Menurut Zuber dan Sanders (2013), tindakan pajak agresif adalah tindakan pengelolaan pajak yang dapat disebut sebagai “daerah abu-abu”, akibat sifat dari hukum pajak itu sendiri yang tidak menjelaskan secara mendetil seluruh transaksi

yang telah diterapkan saat ini atau transaksi yang mungkin diterapkan oleh wajib pajak di masa depan. Pada kedua ujung daerah abu-abu tersebut, manajemen dapat melakukan tindakan *tax avoidance* atau *tax evasion*. Kedua jenis agresivitas pajak ini sejatinya sulit dibedakan secara teoritis, namun berdasarkan konsep perundang-undangan, dapat dipisahkan jenisnya berdasarkan sifat kepatuhan hukumnya (legal atau ilegal) (Zain, 2007:49). *Tax avoidance* adalah tindakan meminimalisasi beban kewajiban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti penghasilan yang tidak termasuk dalam ketentuan objek pajak, pemotongan-pemotongan yang dapat berupa beban pengurang penghasilan yang diperkenankan, maupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011:21). Sebaliknya, *tax evasion* merupakan aktivitas penggelapan pajak yang secara sengaja tidak melaporkan adanya suatu penghasilan, aktivitas, transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak, sehingga jumlah utang pajak yang ditanggung badan usaha tersebut berkurang (Harnanto, 2013:3). Perusahaan yang melaksanakan *tax evasion* berpeluang besar terkena sanksi pidana atau perdata, akibat sifat kewajiban perpajakan yang memaksa secara hukum (Resmi: 2014:66-72).

Menurut Simanjuntak dan Sari (2014), penghindaran pajak merupakan permasalahan yang rumit dan unik, sebab tindakan ini adalah hal yang diperbolehkan namun di satu sisi merupakan hal yang tidak diinginkan oleh regulator. Hal ini terjadi karena pajak

yang telah dibayar oleh rakyat Indonesia akan digunakan oleh pemerintah untuk mengadakan pembangunan negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai perumus dan pelaksana peraturan-peraturan yang terkait dengan pajak diberi target penghasilan pajak oleh pemerintah yang memiliki wewenang di atasnya, yakni Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Target tersebut diharapkan dicapai oleh DJP untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang telah ditetapkan dalam rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan DJP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Graham dan Tucker (2006), perusahaan yang diteliti cenderung lebih sedikit menggunakan utang ketika mereka mengurangi beban pajak mereka melalui tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut menggantikan kebutuhan dana dari utang, sehingga meningkatkan kondisi *financial slack* (kelebihan dana yang bisa digunakan perusahaan untuk mengambil peluang bisnis dimasa depan), juga mengakibatkan turunnya biaya dan risiko kebangkrutan, menaikkan kualitas kredit perusahaan, dan pada akhirnya menurunkan biaya hutang. Hasil penelitian yang dilakukan Lim (2011) dan Kholbadalov (2012) juga sama-sama mempertegas hasil penelitian Graham dan Tucker tersebut, dimana tindakan *tax avoidance* menggantikan timbulnya biaya hutang (bersifat *trade off*). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Masri dan Martani

(2014) menunjukkan hasil yang sebaliknya, tindakan *tax avoidance* dimungkinkan menimbulkan risiko bagi peminjam, sehingga memberi pengaruh positif pada biaya hutang.

Menurut Bhoraj dan Sengupta (2003), besarnya biaya yang muncul atas kegiatan menerbitkan utang ditentukan oleh karakteristik perusahaan yakni: kemungkinan perusahaan gagal bayar (*default risk*) dan proteksi yang ditawarkan kepada peminjam (berupa perjanjian dan restriksi obligasi). Penilaian kemungkinan perusahaan gagal bayar tersebut juga bergantung pada tingkat asimetri informasi (ketersediaan informasi untuk menilai perusahaan secara akurat) dan tingkat biaya agensi atas utang. Biaya agensi atas utang merupakan dampak dari adanya tugas tambahan manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mencari suntikan dana berupa utang. Fenomena ini melibatkan 3 pihak yakni manajer, pemegang saham sebagai pemilik, dan peminjam (*bondholders*). Mengingat pemisahan peran manajemen dengan pemilik dalam perusahaan *go public*, potensi munculnya konflik kepentingan diantaranya keduanya cukup besar. Atas dasar keinginan untuk memenuhi keuntungan berupa tingkat pengembalian yang tinggi bagi para pemegang saham, manajer mungkin akan terdorong untuk mengambil keputusan yang tinggi risiko. Pihak peminjam, tentunya menginginkan investasi yang rendah risiko. Mereka akan cenderung menginginkan perusahaan untuk mengurangi risiko dengan mengetatkan kebijakan keuangan perusahaan. Tindakan *tax avoidance*, menurut Lim (2011) juga berkontribusi atas terjadinya

konflik tidak hanya antara pihak manajer dengan pemilik perusahaan, namun juga dengan pihak peminjam. Dengan demikian, permasalahan biaya agensi yang melibatkan faktor *tax avoidance* dan biaya hutang diakibatkan karena adanya faktor asimetri informasi yang muncul.

Untuk mencegah agar keputusan manajer tidak menimbulkan biaya agensi yang dapat merugikan pemegang saham dan peminjam, maka dibentuklah suatu sistem yakni *Corporate Governance*. Di dalam sistem ini, terdapat suatu kontrol yang mengawasi keputusan bisnis manajer. *Corporate governance* didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara *shareholder*, *stakeholder*, dan pengurus perusahaan, beserta hak dan kewajiban masing-masing pihak. (FCGI, 2009). Dengan adanya kegiatan pengawasan dan pengaturan ini, diharapkan kepentingan pihak manajemen tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham maupun peminjam.

Di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan di dalam UU Nomer 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 108 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas, pembentukan perusahaan wajib menyertakan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas kebijakan, pelaksanaan kepengurusan perusahaan, dan penasehat direksi. Lebih lanjut lagi, dalam rangka menjalankan tugas kepengawasan seperti yang diuraikan dalam pasal 108 tersebut, UU Nomer 40 Tahun 2007 Pasal 121 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dewan komisaris dapat membentuk komite audit. Komite audit merupakan

pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan juga mengawasi kegiatan dalam lingkup internal perusahaan. Adanya fungsi komite audit ini diwajibkan oleh BEI, dan menjadi ciri khas perusahaan yang memiliki sistem *Corporate Governance* yang baik (KNKG, 2006).

Menurut Pohan (2008, dalam Annisa dan Kuniarsih (2012)) komite audit setidaknya terbentuk dari 3 orang anggota yang dan diangkat, diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Keefektivitas komite audit yang dibentuk dipengaruhi oleh jumlah anggotanya yang cenderung sedikit, terutama jika masing-masing anggota memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Lebih lanjut lagi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit yang dibentuk dengan baik sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang, dimana formasi anggota komite audit terdiri dari seorang komisaris independen sebagai ketua komite audit, dengan 2 orang eksternal yang independen. Independensi tersebut diukur berdasarkan persyaratan yang juga tertera di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 7 di dalam bagian ketiga Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas, yakni: (1) bukan berasal dari badan yang memberikan jasa konsultasi dan audit atau non audit kepada perusahaan terkait (KAP, konsultan hukum, dan sebagainya); (2) bukan eksekutif manajemen; (3) tidak memiliki saham pada perusahaan terkait baik secara

langsung maupun tidak langsung; (4) tidak ada hubungan atau relasi keluarga dengan dewan komisaris, dewan direksi, ataupun pemegang saham utama; dan (5) tidak ada hubungan usaha langsung atau tidak langsung dengan perusahaan terkait. Efektivitas komite audit juga diukur dari frekuensi kegiatan atau aktivitasnya, yakni minimal 4 kali dalam setahun (KNKG, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), efektivitas komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kegiatan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena adanya komite audit yang berfungsi sebagai pengawas membuat perusahaan akan cenderung lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan. Penelitian mengenai pengaruh efektivitas komite audit pada *tax avoidance* yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) serta Annisa dan Kuniarsih (2012) juga memberikan hasil yang sama. Penelitian yang dilakukan Hashim dan Amrah (2016) menunjukkan hasil bahwa efektivitas komite audit di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Sekuritas Muscat memiliki hubungan negatif signifikan dengan biaya hutang pada sampel penuh dan khususnya pada sampel perusahaan berkepemilikan keluarga. Namun pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Sari (2014) menyatakan bahwa dibentuknya komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan negatif antara kegiatan *tax avoidance* dengan biaya hutang. Hasil ini muncul karena perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia cenderung hanya menjalankan

fungsi komite audit sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban oleh peraturan yang berlaku.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Objek ini dipilih karena perusahaan manufaktur adalah usaha memiliki jumlah perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis usaha lain. Selain itu perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa subindustri dimana perusahaan-perusahaan diantara subindustri tersebut memiliki karakteristik kegiatan operasional utama yang serupa yaitu sama-sama memproduksi dan menghasilkan produk. Dengan karakteristik tersebut, diharapkan data-data yang telah diolah memiliki perbandingan yang cukup sehingga dapat ditarik kesimpulan yang baik sebagai hasil penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menimbulkan beberapa pertanyaan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap biaya hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015?
2. Apakah efektivitas komite audit memoderasi pengaruh *tax avoidance* pada biaya hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh tingkat *tax avoidance* terhadap biaya hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015.
2. Pengaruh moderasi efektivitas komite audit terhadap pengaruh *tax avoidance* pada biaya hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan sebagai referensi dalam melakukan penelitian berikutnya sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Manfaat Praktik
 - a. Bagi pengguna laporan keuangan, khususnya bagi kreditor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan yang bermanfaat untuk menganalisis dan memperoleh informasi tentang biaya hutang dari laporan keuangan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
 - b. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan dan pembuatan

keputusan, khususnya dalam mengambil tindakan *tax avoidance* dan pelaksanaan kegiatan menerbitkan utang sebagai sumber dana untuk mengembangkan perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, variabel kontrol, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran penelitian bagi pihak yang berkepentingan.